



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

TEKNIS DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk memfasilitasi kepentingan daerah di Jakarta dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Palu Di Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu;
- c. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam rangka menata organisasi

perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta agar dapat terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;

6. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahunn 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6).

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan;
- h. Rumah Sakit Umum Anutapura;
- i. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- j. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Dihapus;
- l. Kantor Pemadam Kebakaran;
- m. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
- n. Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Palu Di Jakarta.**

- 2. BAB VI ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempatbelas sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Keempatbelas

Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Palu Di Jakarta

- 3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20A

(1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Palu Di Jakarta, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Lembaga Pemerintah;
 - d. Seksi Pembinaan Masyarakat;
 - e. Seksi Promosi Dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Palu Di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU

I. UMUM

Dasar utama perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu adalah adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk membentuk kelembagaan baru yaitu Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kota Palu Di Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan kantor perwakilan pemerintah daerah kota Palu di Jakarta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mempercepat urusan-urusan pemerintah daerah di Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2